



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 188/0966/436.6.4/2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA,

- menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, Izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan rekomendasi dan hasil monitoring evaluasi oleh Tim Pengawas Dikmen bersama Tim Survey Lapangan Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 27 Januari 2016 terhadap Proposal Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan SDS KRISTEN AGAPE JL. Bratang Gede, No. 112, Surabaya Kec. Wonokromo NPSN : 69786250 Status Akreditasi : A maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal.

- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL jenjang SD kepada :**
- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah | : | SDS KRISTEN AGAPE |
| 2. Alamat Sekolah | : | JL. Bratang Gede, No. 112, Surabaya |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 102056010090 |
| 4. NPSN | : | 69786250 |
| 5. Akreditasi | : | A |
| 6. Nama Yayasan | : | YAYASAN MARIA JULIANA |
| 7. Alamat Yayasan | : | Jl.Bratang Gede no.112,Surabaya , Kec. Wonokromo |
| 8. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan | : | 09 Mei 2008 dan 10 (09 Juli 2008,
AHU-3013.AH.01.02.Tahun 2008) |
| 9. Berdiri Sejak | : | 31 Juli 2013 |

- DUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai berikut :
Nomor : 188/6290 /436.6.4/2015
Tanggal : 03 Agustus 2015
- KETIGA** : Mewajibkan kepada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan;
- KELIMA** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua paling lambat satu bulan setelah jangka waktu kewajiban daftar ulang berakhir, apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa : a. Peringatan Tertulis b. pembatalan izin prinsip dan izin operasional c. pencabutan izin operasional.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan 02 Februari 2019

Ditetapkan di : **SURABAYA**
Pada tanggal : 02 Februari 2016





DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonorkomo No. 354-356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Nomor : 421.2 / 6622 / 436.6.4/2013

TENTANG

Pemberian ijin ini untuk mendirikan Sekolah Dasar : “Kristen AGAPE”
Oleh Yayasan. **Maria Juliana**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MEMBACA : Surat permohonan Ketua Yayasan **Maria Juliana**
Tanggal : 20 Juni 2013
Nomor : 021/SD.Kr.Agape/VI/2013

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kota Surabaya, perlu memberi kesempatan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
2. Bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana yang tercantum dalam butir 1 konsidern menimbang di atas dan dalam rangka kemudahan pelayanan atau pendirian Sekolah oleh Masyarakat/ Pihak Swasta agar dapat berjalan baik dan tertib, perlu diberikan ijin kepada Yayasan/ Lembaga Pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sesuai perundang – undangan yang berlaku dengan suatu keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang – Undang Republik Indonesia nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 nomor 36 Tambahan lembaran Negara nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 55 tahun 1998 (lembaran Negara RI tahun 1998 nomor 90 Tambahan lembaran Negara RI nomor 3763).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952)
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 nomor 69 Tambahan Lembara Negara RI nomor 3485);
6. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.2/5829/436.4.9/2005 tentang Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar di Kota Surabaya

MEMPERHATIKAN : Berdasarkan hasil monitoring dan inventarisir oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 30 Juli 2013

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberi ijin kepada yayasan **Maria Juliana**
Untuk medirikan Sekolah Dasar **“Kristen AGAPE”**
Dengan alamat **Jl. Bratang Gede No. 112**
Terhitung mulai terbitnya Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Mewajibkan kepada Sekolah Dasar tersebut pada diktum pertama untuk
 1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mematuhi Pedoman Pembinaan Sekolah Dasar Swasta yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
 2. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**
Pada tanggal : 31 Juli 2013



Tembusan :

1. Yth. Ibu Walikota Surabaya (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala UPTD BPS Kecamatan Wonokromo